

**BERITA DAERAH**

**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 69**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 69 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 4 Seri A);

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
2. Berita Acara Rapat Nomor 900/1236/Anggar Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BEKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu sub kegiatan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis sub kegiatan yang dilaksanakan.
12. Satuan pengendali belanja (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu sub kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu sub kegiatan.
13. Satuan pengendali belanja (*variabel cost*) merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu sub kegiatan.
14. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu sub kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.
15. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
16. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Bekasi.
17. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Kota Bekasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mencakup :

- a. tujuan dan manfaat ASB;
- b. penyusunan dan penerapan ASB.

## **BAB III**

### **ANALISIS STANDAR BELANJA**

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Manfaat ASB

#### Pasal 3

Tujuan ASB adalah sebagai alat pengendali besaran beban kerja dan besaran belanja suatu sub kegiatan yang mempengaruhi tingkat efisiensi belanja dan efektivitas program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

#### Pasal 4

Manfaat ASB adalah :

- a. sebagai instrumen bagi TAPD dalam menganalisis kewajaran beban kerja dan kewajaran belanja dari masing-masing usulan anggaran SKPD;
- b. mempercepat dalam penyusunan anggaran;
- c. sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun anggaran khususnya dalam menguraikan kebutuhan belanja pada RKA-SKPD berdasarkan kegiatan;
- d. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang menyebabkan tidak efisiennya anggaran.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan dan Penerapan ASB

#### Pasal 5

(1) Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. pengumpulan data;
- b. penyetaraan sub kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja;
- c. pembentukan model.

(2) Pembentukan model sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :

- a. pencarian *cost driver* dari tiap-tiap jenis sub kegiatan;
- b. pencarian nilai *fixed cost* dan *variable cost* untuk tiap jenis sub kegiatan.

## Pasal 6

- (1) Perhitungan ASB terdiri dari ASB 001 s.d ASB 015 sebagaimana tercantum dal Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan dalam aplikasi ASB.
- (3) Aplikasi ASB sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai acuan SKPD c penyusunan RKA-SKPD secara manual, untuk selanjutnya diinput ke dalam a perencanaan penganggaran.
- (4) ASB yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Sta Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 98 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 September 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 September 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 69 SERI E**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEN**

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

ASB dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini terdiri dari ASB - 001 sampai dengan dengan ASB - 015, yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi TAPD dalam menganalisis kewajaran beban kerja dan kewajaran belanja dari masing-masing usulan anggaran SKPD dan bagi SKPD untuk menyusun RKA-SKPD. Masing - masing ASB dari ASB - 001 sampai dengan ASB - 015 berturut -turut sebagai berikut:

**ASB-001 : Sosialisasi Kebijakan, Program/Produk Melalui Swakelola**  
**Deskripsi:**

Sosialisasi kebijakan, program/produk melalui swakelola adalah kegiatan SKPD untuk menyebarkan informasi hasil dari kebijakan, program/produk melalui kegiatan sosialisasi dengan swakelola. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi, baik berupa kebijakan, program/produk agar dapat dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, jumlah hari, jumlah angkatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 200.661 per peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi, jumlah angkatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + (Rp 200.661 x jumlah peserta x jumlah hari x jumlah angkatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Rata-rata (%)</b>	<b>Batas Bawah (%)</b>	<b>Batas Atas (%)</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16,75%	0,00%	51,38%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3,71%	0,00%	7,64%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,44%	0,39%	54,48%
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8,44%	3,14%	13,74%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,20%	0,00%	20,70%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,15%	1,01%	9,30%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28,31%	0,00%	62,26%
Jumlah	100%		

## ASB-002 : Sosialisasi Program/Produk Melalui Jasa Penyelenggara Acara

### Deskripsi:

Sosialisasi kebijakan, program/produk melalui jasa penyelenggara acara adalah kegiatan SKPD untuk menyebarkan informasi hasil dari kebijakan, program/produk melalui kegiatan sosialisasi dengan melalui jasa penyelenggara acara. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi, baik berupa kebijakan, program/produk agar dapat dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 300.275 per peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 350.000 + (Rp 300.275 x jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari sosialisasi)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21,91%	0,00%	46,93%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,19%	0,00%	2,75%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,22%	0,00%	32,03%
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	52,85%	23,16%	82,54%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,83%	6,12%	17,53%
Jumlah	100%		

## ASB-003 : Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Naskah Akademik

### Deskripsi:

Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota maupun naskah akademik.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah konsultan, durasi pelaksanaan (bulan), dan jumlah dokumen yang dihasilkan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 10.036.915 per satu orang konsultan per bulan per satu dokumen

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + (Rp. 10.036.915 x jumlah konsultan x lama pelaksanaan x jumlah dokumen)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2,19%	0,00%	6,64%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,13%	0,01%	0,24%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,95%	1,05%	4,84%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,61%	0,65%	12,56%
Belanja Jasa Konsultansi	33,92%	15,74%	52,11%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	41,35%	18,04%	64,67%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,18%	0,00%	6,29%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,67%	5,47%	13,87%
Jumlah	100%		

## ASB-004 : Penyusunan Dokumen SKPD

### Deskripsi:

Penyusunan dokumen SKPD merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen misalnya Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA/DPA SKPD, laporan keuangan SKPD, LAKIP, dan sebagainya yang dilaksanakan secara mandiri untuk ruang lingkup SKPD.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah orang dan jumlah dokumen yang dihasilkan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 45.330 per orang per satu dokumen

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Variabel

= Rp. 45.330 x jumlah orang x jumlah dokumen

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18,40%	0,00%	42,17%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13,68%	0,00%	27,83%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,53%	6,60%	22,45%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53,39%	36,98%	69,80%
Jumlah	100%		

## ASB-005 : Penyusunan Dokumen Tingkat Kota Melalui Konsultan

### Deskripsi:

Penyusunan dokumen tingkat kota merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan melalui pihak ketiga atau konsultan.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah konsultan, durasi pelaksanaan (bulan), dan jumlah dokumen yang dihasilkan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 7.270.517 per satu konsultan per bulan per satu dokumen

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Variabel

= Rp. 7.270.517 x jumlah konsultan x jumlah bulan x jumlah dokumen

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21,05%	14,00%	60,83%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9,36%	0,00%	36,41%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,68%	2,79%	24,51%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,64%	6,67%	9,85%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,98%	0,00%	38,86%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,54%	0,00%	10,22%
Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,75%	54,80%	100,00%
Jumlah	100%		

## ASB-006 : Penyusunan Kajian

### Deskripsi:

Penyusunan kajian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa penyusunan kajian terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah konsultan, durasi pelaksanaan (bulan), dan jumlah dokumen yang dihasilkan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 13.575.800 per satu konsultan per bulan per satu dokumen

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + (Rp. 13.575.800 x jumlah konsultan x jumlah bulan x jumlah dokumen)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,87%	0,00%	2,03%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,75%	0,00%	3,60%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,84%	0,00%	1,67%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,49%	0,85%	4,09%
Belanja Jasa Konsultansi	39,99%	13,46%	65,83%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	48,21%	0,00%	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,85%	0,00%	10,69%
Jumlah	100%		

## ASB-007 : Forum Koordinasi, Konferensi, Forum Dialog dan Musrenbang

### Deskripsi:

Forum koordinasi/konferensi/forum dialog/musrenbang adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau perangkat daerah yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Durasi/frekuensi pelaksanaan dan jumlah peserta.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 6.074.386 per hari ditambah Rp 137.217 per orang

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 350.000 + (Rp 6.074.386 x jumlah hari + Rp 137.217 x jumlah orang)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,10%	0,04%	0,15%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68,68%	53,78%	83,58%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,10%	0,05%	0,16%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,33%	0,18%	0,49%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,56%	0,00%	1,28%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29,51%	8,65%	50,38%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,72%	0,15%	1,29%
Jumlah	100%		

## ASB-008 : Penyelenggaraan Lomba, Kejuaraan, Pertandingan dan Kompetisi

### Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba, kejuaraan, pertandingan, liga, dan kompetisi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat dan atau lembaga/kelompok masyarakat.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Lama pelaksanaan dan jumlah peserta.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 52.352.938 per hari ditambah Rp 447.583 per orang

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 350.000 + (Rp 52.352.938 x jumlah hari + Rp 447.583 x jumlah orang)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,98%	0,25%	17,71%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,01%	0,67%	7,36%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,78%	0,00%	1,57%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,93%	2,95%	14,92%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,69%	0,95%	10,43%
Belanja Pakaian Adat Daerah	3,25%	0,62%	5,89%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	8,70%	0,00%	20,28%

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Masyarakat			
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,88%	2,06%	3,71%
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5,57%	1,83%	9,32%
Belanja Sewa Mebel	1,84%	0,77%	2,91%
Belanja Sewa Peralatan Umum	2,96%	0,85%	5,06%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,99%	1,10%	2,89%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,39%	0,87%	5,91%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,02%	0,00%	16,57%
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4,31%	0,38%	8,23%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,62%	2,97%	14,27%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20,08%	2,63%	37,53%
Jumlah	100%		

## ASB-009 : Survei, Pemetaan dan Pendataan

### Deskripsi:

Survei, pemetaan, dan pendataan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa survei, pendataan maupun pemetaan terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah unit yang disurvei

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 41.472 per objek pajak

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 350.000 + (Rp 41.472 x jumlah objek pajak)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,46%	0,00%	9,76%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,34%	0,01%	0,67%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,79%	0,05%	1,53%
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,84%	0,20%	1,48%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,18%	0,09%	0,27%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,17%	0,69%	1,65%
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	53,38%	15,07%	91,68%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39,84%	0,00%	88,44%
Jumlah	100%		

## ASB-010 : Penyelenggaraan Pameran Melalui Swakelola

### Deskripsi:

Penyelenggaraan pameran melalui Swakelola adalah kegiatan SKPD dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, menyebarluaskan produk-produk dari industri kecil dan menengah, yang dapat berupa hasil pengembangan kesenian, pengembangan budaya, produk berorientasi ekspor, hasil kerajinan tangan, hasil inovasi dan kreatifitas melalui penyedia. Diharapkan dengan pameran, ada interaksi dan transaksi antara pengunjung dengan pelaku UMKM yang mengikuti pameran sehingga dapat meningkatkan usaha para pelaku usaha UMKM tersebut.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta dan durasi pelaksanaan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp.56.050 per orang + Rp. 11.595.467 per hari

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + (Rp. 56.050 x jumlah orang + Rp. 11.595.467 x jumlah hari)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,60%	0,39%	8,82%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,57%	0,15%	0,98%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14,80%	0,00%	35,36%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,81%	4,55%	35,06%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	21,41%	3,42%	39,39%
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13,79%	0,00%	37,87%
Belanja Sewa Mebel	12,19%	0,00%	27,44%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12,83%	5,22%	20,44%
Jumlah	100%		

## ASB-011 : Penyelenggaraan Pameran Melalui Penyedia

### Deskripsi:

Penyelenggaraan pameran melalui Penyedia adalah kegiatan SKPD dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, menyebarluaskan produk-produk dari industri kecil dan menengah, yang dapat berupa hasil pengembangan kesenian, pengembangan budaya, produk berorientasi ekspor, hasil kerajinan tangan, hasil inovasi dan kreatifitas melalui penyedia. Diharapkan dengan pameran, ada interaksi dan transaksi antara pengunjung dengan pelaku UMKM yang mengikuti pameran sehingga dapat meningkatkan usaha para pelaku usaha UMKM tersebut.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta dan durasi pelaksanaan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 275.492 per orang + Rp. 47.152.482 per hari

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + Rp. 276.055 x jumlah orang + Rp 47.283.717 x jumlah hari

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3,42%	0,00%	7,43%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,59%	0,04%	9,15%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,69%	0,00%	8,07%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,16%	0,02%	0,30%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,71%	0,00%	17,75%
Belanja Pakaian Adat Daerah	2,92%	1,05%	4,80%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1,70%	0,00%	3,65%

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,79%	0,00%	20,45%
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	32,26%	8,36%	56,16%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,47%	1,05%	5,89%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,70%	27,83%	29,56%
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2,59%	1,05%	4,12%
Jumlah	100%		

## ASB-012 : Peningkatan Jalan Lingkungan

### Deskripsi:

Peningkatan jalan lingkungan merupakan sub kegiatan dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan pengecoran, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan. Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperlancar arus lalu lintas.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Panjang dan lebar jalan.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp.350.000/ Rp.750.000 per kegiatan

### Catatan:

Apabila nilai pagu anggaran kurang dari Rp. 200.000.000, maka nilai satuan pengendali belanja tetap sebesar Rp.350.000 per kegiatan. Apabila nilai pagu anggaran lebih dari Rp. 200.000.000, maka nilai satuan pengendali belanja tetap sebesar Rp.750.000 per kegiatan.

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 236.069 per luas jalan

### **Rumus Penghitungan Belanja Total (\*asumsi pagu dibawah 200 juta):**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.350.000\* + Rp 236.069 luas jalan (meter persegi)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Modal Jalan Kota			
- Perencanaan	3,80%	2,71%	4,89%
- Pekerjaan Konstruksi	90,24%	64,33%	100,00%
- Pengawasan	3,76%	2,68%	4,84%
- Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,20%	1,57%	2,83%
Jumlah	100%		

## ASB-013 : Normalisasi Saluran Lingkungan

### Deskripsi:

Normalisasi saluran lingkungan merupakan sub kegiatan dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan normalisasi, perbaikan, peningkatan dan pembuatan saluran lingkungan. Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperlancar saluran air lingkungan dan sesuai fungsinya.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Panjang saluran.

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

Catatan:

Apabila nilai pagu anggaran kurang dari Rp. 200.000.000, maka nilai satuan pengendali belanja tetap sebesar Rp.350.000 per kegiatan. Apabila nilai pagu anggaran lebih dari Rp. 200.000.000, maka nilai satuan pengendali belanja tetap sebesar Rp.750.000 per kegiatan.

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 1.545.472 per meter (Panjang saluran)

**Rumus Penghitungan Belanja Total** (Asumsi pagu anggaran dibawah 200 juta):

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + Rp. 1.545.472 x Panjang saluran (meter)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi			
- Perencanaan	3,80%	2,33%	5,27%
- Pekerjaan Konstruksi	90,24%	55,40%	100,00%
- Pengawasan	3,76%	2,31%	5,22%
- Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,20%	1,35%	3,05%
Jumlah	100%		

## ASB-014 : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Half Day

### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan pegawai *half day* dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Peserta dan lama pelatihan

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp. 350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 4.342.454 per peserta + Rp. 1.808.838 per hari

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 350.000 + Rp. 4.342.454 x jumlah peserta + Rp. 1.808.838 x jumlah hari

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,50%	0,00%	58,44%
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	52,17%	3,73%	100,00%
Belanja Bimbingan Teknis	22,33%	18,55%	26,10%
Jumlah	100%		

## ASB-015 : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Fullboard

### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan pegawai *Fullboard* dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Peserta dan lama pelatihan

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender per kegiatan**

= Rp.350.000 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 1.064.859 per peserta per hari

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.350.000 + Rp. 1.064.859 x jumlah peserta x jumlah hari

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Jenis Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,19%	0,02%	0,36%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,53%	0,00%	5,06%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,35%	0,00%	0,78%
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17,89%	13,04%	22,73%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,26%	0,02%	2,50%
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16,53%	0,00%	39,58%
Belanja Bimbingan Teknis	54,29%	40,24%	68,34%

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,96%	5,01%	10,91%
Jumlah	100%		

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 September 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 69 SERI E**